

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Perpajakan

3.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut pandangan para ahli tentang pengertian pajak diantaranya adalah sebagai berikut.

Definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. “ (Siti Resmi, 2014)

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. A Adriani: “ Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. “ (Abdul Halim, 2014)

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. “ (Siti Resmi, 2014)

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang mempunyai wewenang dan berhak untuk melakukan pemungutan pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang.
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut dengan berdasarkan aturan serta undang-undang yang berlaku.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Manfaat dari pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung atau tidak dapat memperoleh imbalan secara langsung.
4. Digunakan untuk membiayai keperluan negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

3.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu (Sumarso, 2010):

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan Belanja Negara ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3.1.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. (Siti Resmi, 2009)

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tertentu.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dibebankan dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang dan jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaannya pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

b. Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa denda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Negara (Pajak Pusat), merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak Provinsi meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukiman.
5. Pajak Rokok

Pajak Kabupaten/Kota meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Bukan Mineral Logam dan Batuan
8. Pajak air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Kota
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak dan Asas Perpajakan

Menurut (Siti Resmi, 2014), sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 macam yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Masyarakat (wajib pajak) baru akan mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar setelah menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang;

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memberi wewenang kepada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang setiap tahunnya oleh Wajib Pajak. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-Undang perpajakan, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Sistem Perpajakan yang diterapkan di Negara kita memiliki beberapa asas-asas perpajakan, yaitu (Waluyo dan Ilyas, 2008):

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan.

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak

3.1.5 Tarif Pajak

Ilyas dan Burton (2010) mengatakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi Wajib Pajak (WP) adalah tarif pajak. Tarif pajak dibedakan menjadi enam, yaitu:

1. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif Progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya makin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar.

2. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif Degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya makin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak makin besar.

3. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif Proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

4. Tarif Tetap

Tarif Tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

5. Tarif Advalorem

Tarif Advalorem adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan/ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.

6. Tarif Spesifik

Tarif Spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.

3.2 Gambaran Umum *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) merupakan usaha pemerintah untuk menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang bayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena semakin efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak.

Menurut literatur, sekurangnya terdapat empat jenis amnesti pajak yaitu:

1. *Amnesty* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar.
2. *Amnesty* yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
3. *Amnesty* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya.
4. Bentuk *Amnesty* yang paling longgar karena mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar ke depan dan seterusnya mulai membayar pajak.

Sedangkan *Sawyer* menyebutkan lima tipe *Tax Amnesty*, yaitu:

1. *Filling Amnesty*
Adalah pengampunan yang diberikan dengan wajib pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pengampunan diberikan jika mereka akan memulai untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan.
2. *Record-Keeping Amnesty*
Tipe amnesty ini adalah memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan di masa lalu,

pengampunan diberikan jika wajib pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.

3. *Revision Amnesty*

Ini merupakan suatu kesempatan untuk pembetulan atau memperbaiki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di masa lalu tanpa dikenai sanksi atau diberikan pengurangan sanksi. Pengampunan ini memungkinkan wajib pajak untuk memperbaiki SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang belum dibayar) dan membayar yang tidak (*missing*) atau belum dibayar (*outstanding*). Wajib pajak tidak akan secara otomatis kebal terhadap tindakan pemeriksaan dan penyidikan.

4. *Investigation Amnesty*

Pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat sejumlah uang pengampunan (*amnesty fee*) yang harus dibayar. Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah penghasilan yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal dengan pengampunan yang erat dengan tindak pencucian (*laundering amnesty*).

5. *Prosecution Amnesty*

Tipe ini merupakan pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi wajib pajak yang melanggar Undang-Undang, sanksi dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.

3.2.1 Sejarah *Tax Amnesty*

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sangat bergantung sekali dengan pajak untuk bisa mensejahterakan rakyatnya di segala bidang. *Tax Amnesty* atau yang dikenal dengan Pengampunan Pajak sudah pernah dilaksanakan sebelumnya pada tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No 5 tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak yang isinya bahwa untuk kepentingan Revolusi Nasional Indonesia dan Pembangunan Nasional Semesta Berencana pada umumnya serta untuk memperlancar pelaksanaan

Deklarasi Ekonomi 28 Maret 1963 pengerahan segala dana, daya dan tenaga pada khususnya.

Sasaran Pengampunan Pajak pada tahun 1964 ini adalah terhadap modal yang berada dalam masyarakat yang belum pernah dikenakan pajak Perseroan, Pajak Pendapatan dan Pajak Kekayaan yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pajak sebelum tanggal 17 Agustus 1965 dan dikenakan tarif 10% sebagai tebusan pada saat itu. Namun, kebijakan *Tax Amnesty* tahun 1964 tersebut mengalami kegagalan karena adanya Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G-30S/PKI).

Kemudian Indonesia juga pernah melaksanakan Program *Tax Amnesty* pada tahun 1984, bedanya *Tax Amnesty* pada saat itu bukan hanya mengejar setoran target penerimaan pajak dalam APBN melainkan tujuan yang lebih luas dan fundamental. Pengampunan Pajak saat itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan yang diberi nama Pembaruan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN).

Perubahan fundamental dalam PSPN tersebut diwujudkan dengan cara mengganti sistem pemungutan pajak yang semula *Official Assesment* menjadi *Self Assesment* dimana Wajib Pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. *Tax Amnesty* 1984 esensinya merupakan “Islah Nasional” yang diwujudkan dengan *cut off* guna menutup lembaran lama sekaligus membuka lembaran baru dalam menciptakan iklim perpajakan yang berangkat dari pangkal tolak yang bersih berlandaskan kejujuran dan keterbukaan dari masyarakat.

Pelaksanaan Pembaruan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) dan *Tax Amnesty* diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak. Dalam Keppres ini Wajib Pajak yang boleh mengajukan Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang telah maupun yang belum terdaftar. Bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keppres tersebut telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Pendapatan (PPd) tahun 1983 dan Pajak Kekayaan (PKk) tahun 1984, tarif uang tebusan yang diberlakukan adalah 1% dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan. Sementara bagi Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan diberlakukan tarif 10%. Namun *Tax Amnesty* pada tahun 1984 juga belum berhasil dikarenakan adanya masalah di sektor minyak dan gas bumi, batu bara dan kayu.

Kemudian pada tahun 2008 Indonesia juga pernah melaksanakan semacam Pengampunan Pajak yang dikenal dengan *Sunset Policy*. Pengampunan Pajak “mini” ini hakikatnya merupakan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka pengamanan penerimaan tahun anggaran 2008. *Sunset Policy* 2008 diwujudkan dalam bentuk penghapusan denda dan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan hanya untuk pembetulan SPT Tahunan PPh mereka dan dijanjikan pajak-pajaknya tidak akan dilakukan pemeriksaan. Meskipun target penerimaan pajak tahun 2008 tercapai, akan tetapi Direktorat Jenderal Pajak sedikit kecewa karena yang mengikuti program *Sunset Policy* adalah kebanyakan Wajib Pajak lama yang tidak ingin pajak-pajaknya diperiksa.

Terakhir, Indonesia juga menerapkan kembali program Pengampunan Pajak atau dikenal *Tax Amnesty*. *Tax Amnesty* ini diatur di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2016 – 31 Maret 2017. Dalam hal ini Pemerintah lebih menguatkan dan memperbaiki sistem perundang-undangan yang mengatur *Tax Amnesty* agar program berjalan dengan lancar dan kegagalan-kegagalan di masa lampau tidak terulang kembali.

3.2.2 Pengertian *Tax Amnesty*

Secara umum *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) adalah kebijakan yang diberikan kepada pembayar pajak tentang *forgiveness* atau pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas

pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak itu artinya data laporan yang ada selama ini dianggap sudah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

Menurut “Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak” *Tax Amnesty* ialah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta serta membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut “PMK No. 118/PMK.03/2016” *Tax Amnesty* ialah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Dari ketiga pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak merupakan proses penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dengan cara mengungkapkan Harta serta membayar Uang Tebusan.

3.2.3 Dasar Hukum *Tax Amnesty*

Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 (berlaku sejak 1 Juli 2016) tentang Pengampunan Pajak;
2. Peraturan Menteri Keuangan No 141/PMK.08/2016 (berlaku sejak 23 September 2016) tentang perubahan PMK-118/PMK.03/2016 (berlaku sejak 15 Juli 2016) tentang pelaksanaan UU No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak;
3. Peraturan Menteri Keuangan No 122/PM.08/2016 (berlaku sejak 8 Agustus 2016) tentang tata cara pengalihan harta Wajib Pajak

ke dalam wilayah NKRI dan penempatan pada investasi di luar pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak;

4. Peraturan Menteri Keuangan No 123/PMK.08/2016 (berlaku sejak 8 Agustus 2016) tentang perubahan atas PMK-119/PMK.08/2016 (berlaku sejak 18 Juli 2016) tentang tata cara pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI dan penempatan pada instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak.

PMK-123/PMK.08/2016 ini mengubah ketentuan Pasal 1, 3, 6, 8, 9, 10, serta menyisipkan beberapa Pasal yaitu Pasal 3A, Pasal 6A, 6B;

5. Peraturan Menteri Keuangan No 142/PMK.03/2016 (berlaku sejak 23 September 2016) tentang perubahan PMK-127/PMK.010/2016 (berlaku sejak 23 Agustus 2016) tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui *Special Purpose Vehicle*;
6. Keputusan Menteri Keuangan No 600 /KMK.03/2016 tentang Penetapan Bank Persepsi yang Bertindak sebagai Penerima Uang Tebusan dalam rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak tanggal 18 Juli 2016;
7. Keputusan Menteri Keuangan No 656/KMK.03/2016 (berlaku sejak 16 Agustus 2016) tentang Penetapan Tempat Tertentu Sebagai Tempat Penyampaian Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak;
8. Keputusan Menteri Keuangan No 658/KMK.03/2016 (berlaku sejak 19 Agustus 2016) tentang Penetapan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sebagai Tempat Tertentu Untuk Tempat Penyampaian Surat Penyertaan Harta Dalam Rangka Pengampunan Pajak;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2016 (berlaku sejak 19 Agustus 2016) tentang perubahan PER-07/PJ/2016 (berlaku sejak 18 Juli 2016) tentang Dokumen dan

Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

PER-10/PJ/2016 ini mengubah Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pernyataan Harta dan beberapa bagian dalam Daftar Rincia Harta dan Utang;

10. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-26/PJ/2016 tentang perubahan kedua PER-07/PJ/2016 (berlaku sejak 18 Juli 2016) tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

PER-26/PJ/2016 ini mengubah beberapa bagian dalam:

- a. Contoh Surat Pernyataan,
- b. Periode pelaporan atas pengalihan dan realisasi investasi Harta Tambahan,
- c. Contoh Format Surat Pernyataan Mencabut Permohonan dan/atau pengajuan,
- d. Contoh Format Surat Permohonan Pencabuta atas Permohonan dan/atau Pengajuan,
- e. Contoh Format Surat Keterangan Pengampunan Pajak,
- f. Contoh Format Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak,
- g. Contoh Format Surat Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Secara jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- h. Contoh Format Surat keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak, dan
- i. Contoh Format Surat Klarifikasi atas Kesalahan Hitung.

11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2016 (berlaku sejak 15 Juli 2016) tentang Perubahan Kelima Atas PER-38/PJ/2016 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak;

12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2016 (berlaku sejak 1 Agustus 2016) tentang Pendaftaran dan

Pengaktifan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Tempat Tertentu dalam Rangka Pengampunan Pajak;

13. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 (berlaku sejak 29 Agustus 2016) tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2016 (berlaku sejak 26 September 2016) tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan pada Minggu Terakhir Periode Pertama Penyampaian Surat Pernyataan;
15. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2016 (berlaku sejak 27 September 2016) tentang Tata cara Penerimaan Surat Pernyataan Dalam Hal Terjadi Gangguan Pada Jaringan dan/atau Keadaan Luar Biasa Pada Akhir Periode Penyampaian Surat Pernyataan;
16. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2016 (berlaku sejak 3 Oktober 2016) tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan Bagi Wajib Pajak Tertentu Serta Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan dan Penerbitan Surat Keterangan Bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha Tertentu;
17. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2016 (berlaku sejak 6 Oktober 2016) tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak;
18. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2016 (berlaku sejak 21 Oktober 2016) tentang Tata cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pengampunan Pajak;
19. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2016 (berlaku sejak 21 Oktober 2016) tentang Tata Cara Pencabutan Atas Surat Pernyataan;
20. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2016 (berlaku sejak 22 Desember 2016) tentang Ketentuan Pengalihan Harta Berupa Dana ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Rangka Pengampunan Pajak;

3.2.4 Jangka Waktu Pelaksanaan *Tax Amnesty*

Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak berlaku sejak disahkannya Undang-Undang No 11 Tentang Pengampunan Pajak hingga 31 Maret 2017, dan terbagi ke dalam 3 periode, yaitu:

1. Periode I : 1 Juli 2016 s/d 30 September 2016
2. Periode II : 1 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016
3. Periode III : 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017

3.3 Tujuan *Tax Amnesty*

Tujuan diberlakukannya program *Tax Amnesty* dan penyusunan Undang-Undang tentang *Tax Amnesty* adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara.

3.4 Asas *Tax Amnesty*

Berdasarkan UU No 11 Tahun 2016, *Tax Amnesty* dilaksanakan berdasarkan 4 Asas, yaitu:

- a. Asas Kepastian Hukum

Yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum,

- b. Asas Keadilan

Yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak harus menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.

- c. Asas Kemanfaatan
Yaitu seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum
- d. Asas Kepentingan Nasional
Yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

3.5 Subjek *Tax Amnesty*

Sebagaimana yang tercantum dalam (Pasal 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, subjek pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

A. **Wajib Pajak yang Berhak Mendapatkan Pengampunan Pajak**

Yang berhak mendapatkan pengampunan pajak adalah setiap Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, *kecuali* Wajib Pajak yang sedang:

1. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
2. Dalam proses peradilan; atau
3. Menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Bagi Wajib Pajak yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

- a. Contoh Wajib Pajak yang DAPAT melakukan penyampaian SPT Tahunan PPh berdasarkan ketentuan di bidang perpajakan atau DAPAT menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak, hal ini didasarkan pada (Lampiran PER-11/PJ/2016):
 1. Tuan E seorang pensiunan pegawai. Setelah pensiun, beliau bekerja sebagai konsultan di bidang konstruksi sekaligus menjalankan usaha indekos dan kebun sawit. Pada Tahun Pajak

2015, Penghasilan Tuan E di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2. Tuan B seorang pegawai swasta yang bekerja di perusahaan minyak dan gas bumi multinasional. Pada tahun 2015, Tuan B tinggal selama 8 bulan di Dubai dan masih menerima penghasilan di Indonesia pada tahun-tahun sebelum ia bekerja di perusahaan tersebut.
3. Tuan D kelahiran Indonesia sudah bekerja di Australia dan berstatus Non Efektif sejak tahun 2012. Pada Tahun Pajak 2014, Tuan D menerima penghasilan dari apartemen miliknya di daerah Kuningan, Jakarta yang disewakan kepada pihak lain.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat memanfaatkan *Tax Amnesty* adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak.

B. Wajib Pajak yang Boleh Untuk Tidak Menggunakan Haknya Untuk Mendapatkan Pengampunan Pajak

Yang boleh untuk tidak menggunakan haknya untuk mendapatkan Pengampunan Pajak dan terhadapnya tidak diterapkan Pasal 18 Ayat 2 UU *Tax Amnesty* adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi seperti Petani, Nelayan, Pensiunan, Tenaga Kerja Indonesia atau Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak terakhir di bawah PTKP dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak. Hal ini berdasarkan pada (Pasal 1 Ayat (2) PER-11/PJ/2016)
2. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti program Pengampunan Pajak. (Pasal 1 ayat (3) PER-11/PJ/2016)

b. Contoh Wajib Pajak yang DAPAT TIDAK menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak dan Tidak diterapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pengampunan Pajak, sebagai berikut:

1. Tuan B seorang pensiunan PNS tinggal di Indonesia yang penghasilannya selama Tahun 2015 di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pada Tahun Pajak tersebut Tuan B menerima penghasilan warisan berupa sawah seluas 10 Ha dari ayahnya.
2. Tuan C kelahiran Indonesia sudah bekerja di Amerika Serikat sejak tahun 1990. Tuan C berniat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan kepemilikan green card yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat dan atas Nomor Pokok Wajib Pajaknya (NPWP) nya telah dihapus.

3.6 Objek *Tax Amnesty*

Objek *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) adalah kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak, yang terpresentasi dalam harta yang belum pernah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan terakhir. Kewajiban Perpajakan yang dimaksud meliputi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM). Kewajiban Perpajakan selain PPh, PPh dan PPnBM seperti PBB P3 dan Bea Materai BUKAN merupakan Objek Pengampunan Pajak. Untuk memperoleh Pengampunan Pajak ini, tentu Wajib Pajak harus mendeklarasi/repatriasi Harta yang dimilikinya baik di dalam maupun diluar negeri melalui Surat Pernyataan Harta yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak.

3.7 Bukan Objek *Tax Amnesty*

Ketentuan Harta Tambahan dalam menentukan Objek Pengampunan Pajak. Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2016, nilai Harta yang

diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi, nilai Harta yang telah dilaporkan dan nilai Harta Tambahan yang belum seluruhnya dilaporkan dalam laporan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh terakhir, yaitu berupa:

A. Harta warisan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PER-11/PJ/2016 menjadi *bukan* Objek Pengampunan Pajak apabila:

1. Diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP.
2. Harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pewaris.

Contoh Harta Tambahan berupa Warisan yang *bukan* merupakan Objek Pengampunan Pajak:

- a. Tuan F seorang petani menerima warisan berupa rumah di Desanya di Madiun, Tuan F memiliki penghasilan pada Tahun Pajak 2015 di bawah PTKP.
- b. Tuan G seorang karyawan, memiliki penghasilan di atas PTKP. Pada Tahun Pajak 2014, Tuan G menerima warisan berupa rumah toko dari ayahnya, Tuan H. Atas rumah toko tersebut telah dilaporkan oleh tuan H, dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012.

B. Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PER-11/PJ/2016 menjadi *bukan* Objek Pengampunan Pajak, apabila:

1. Diterima oleh Orang Pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP.
2. Harta hibahan sudah sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pemberi hibah.

Contoh Harta Hibahan berupa Hibahan yang *bukan* merupakan Objek Pengampunan Pajak:

- a. Tuan J seorang buruh pabrik menerima hibah dari ayahnya berupa uang tunai sejumlah Rp 100.000.000. Tuan J memiliki penghasilan pada Tahun Pajak 2015 di bawah PTKP.

- b. Dr. W seorang dokter memiliki penghasilan di atas PTKP. Pada Tahun Pajak 2013, Dr. W menerima hibah berupa klinik dari ayahnya, Dr.X. Atas klinik tersebut telah dilaporkan oleh Dr.X dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011.

3.8 Syarat Mengikuti *Tax Amnesty*

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Wajib Pajak untuk memperoleh Pengampunan Pajak yaitu dengan mengajukan Surat Pernyataan yang disampaikan kepada Menteri melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar atau tempat tertentu. Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Membayar Uang Tebusan;
3. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
 - I. Tunggakan pajak yang harus dilunasi Wajib Pajak merupakan Tunggakan Pajak berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), surat keputusan atau putusan yang diterbitkan sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan. Hal didasarkan pada (Pasal 16 ayat (1) PMK-118/PMK.03/2016).
 - II. Terhadap Tunggakan Pajak yang harus dilunasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tunggakan Pajak termasuk biaya penagihan pajak yang timbul sehubungan dengan adanya tindakan penagihan pajak kepada Wajib Pajak.
 - b. Dalam hal Tunggakan Pajak telah dibayar sebagian sebelum tanggal 1 Juli 2016, perhitungan besarnya pokok pajak dengan sanksi administrasi berdasarkan data yang terdapat dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, ini tidak memuat secara rinci perhitungan besarnya sanksi administrasi, besarnya sanksi administrasi dihitung sebesar 48% dari jumlah yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak.

4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/ atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang perpajakan
5. Menyampaikan SPT PPh terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh dan dalam hal Wajib Pajak telah memiliki NPWP sebelum tahun 2016 dan belum melaporkan SPT tahunan PPh terakhir setelah berlakunya UU Pengampunan Pajak, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - I. Wajib Pajak wajib melaporkan SPT Pph terakhir yang mencerminkan Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh sebelum SPT PPh terakhir yang disampaikan sebelum UU Pengampunan Pajak berlaku ditambah harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak terakhir.
 - II. Harta yang dimiliki selain sebagaimana dimaksud pada penjelasan diatas (I), harus diungkapkan sebagai Harta tambahan dalam Surat Pernyataan.
6. Mencabut permohonan dan atau pengajuan:
 - a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak termasuk dalam pengertian pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini adalah pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran sebagai akibat pembetulan SPT.
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/ atau Surat Tagihan Pajak.
 - c. Pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar.
 - d. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
 - e. Keberatan
 - f. Pembatalan atas Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak dan/ atau keputusan.
 - g. Banding
 - h. Gugatan, dan
 - i. Peninjauan kembali,

Dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan/ atau pengajuan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

7. Bagi Wajib pajak yang bermaksud mengalihkan Harta Tambahan ke dalam wilayah NKRI, juga harus melalui Bank Persepsi dan menginvestasikan Harta tambahan di dalam wilayah NKRI paling singkat 3 tahun dan melampirkan surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta tambahan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf B PMK-118/PMK.03/2016.
8. Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan ditempatkan di dalam wilayah NKRI, Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan yaitu Wajib Pajak tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah NKRI paling singkat selama 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dan harus melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta tambahan yang telah berada di dalam wilayah NKRI ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Khusus bagi peredaran bruto tertentu atau Usaha mikro Kecil Menengah (UMKM) harus melengkapi surat pernyataan dan dilampirkan besaran peredaran usaha.

3.9 Prosedur atau Tata Cara Pengajuan *Tax Amnesty*

Demi kelancarannya program *Tax Amnesty* ini maka diperlukan prosedur dan tata cara mengikuti *Tax Amnesty*:

3.9.1 Tata Cara Menyampaikan Surat Pernyataan

Berdasarkan Pasal 14 PMK-118/PMK.03/2016 cara Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pernyataan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Disampaikan dengan menggunakan format Lampiran huruf B PMK-118/PMK.03/2016.
2. Ditandatangani oleh:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi dan tidak dapat dikuasakan.

- b. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib pajak Badan atau penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi berhalangan.
3. Disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau penerima kuasa Wajib Pajak dengan datang langsung ke :
 - a. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - b. Tempat tertentu:

Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) PMK-118/PMK.03/2016 tempat tertentu ini meliputi:

 1. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hongkong.
 2. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura.
 3. Kedutaan Besar Republik Indonesia di London.
 4. Tempat tertentu selain angka 1, 2 , 3 yang ditetapkan oleh Menteri, dalam hal diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan UU Pengampunan Pajak.
 4. Dilampiri Surat Kuasa (surat kuasa ini adalah sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Surat Pernyataan ditandatangani oleh penerima kuasa dalam hal pemimpin tertinggi Wajib Pajak Badan berhalangan hadir.
 5. Disampaikan dalam jangka waktu sejak UU Pengampunan Pajak berlaku, mulai 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

3.9.2 Saat Penerimaan Surat Pernyataan *Tax Amnesty*

Berikut adalah prosedur Subtim Penerima pada saat Wajib Pajak datang mengajukan surat pernyataan untuk Pengampunan Pajak:

1. Petugas penerima mengecek kesesuaian identitas Wajib pajak. Dalam hal Surat Pernyataan disampaikan oleh kuasa Wajib

- Pajak, petugas penerima mengecek kesesuaian identitas kuasa dan Surat penunjukkan untuk menyampaikan Surat Pernyataan.
2. Subtim Penerima mengecek syarat pengajuan Pengampunan Pajak dengan cara:
 - a. Melakukan pengecekan NPWP dan kesesuaian tempat terdaftar Wajib pajak.
 - b. Melakukan pengecekan status penyidikan Wajib Pajak apakah berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, sedang dalam proses peradilan, dan atau sedang menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.
 - c. Melakukan pengecekan jumlah permohonan pengampunan pajak tidak melebihi 3 kali.
 - d. Melakukan pengecekan status pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun pajak terakhir.
 3. Selanjutnya Subtim Penerima mengecek kelengkapan Surat Pernyataan dengan cara:
 - a. Mengecek kelengkapan pengisian elemen Surat Pernyataan.
 - b. Memastikan bahwa *file* Surat Pernyataan dapat dibuka dalam hal lampiran disampaikan dalam bentuk *softcopy*.
 - c. Mengecek dokumen yang harus dilampirkan pada surat Pernyataan yaitu:
 1. Bukti pembayaran uang tebusan berupa Setoran Uang Tebusan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
 2. Bukti pelunasan tunggakan pajak berupa Surat Setoran Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak.
 3. Daftar rincian harta dan informasi kepemilikan harta yang dilaporkan.
 4. Daftar utang dan dokumen pendukung.
 5. Bukti pelunasan berupa Surat Setoran Pajak atas Pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak.
 6. Fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir, *kecuali* bagi Wajib pajak yang baru memperoleh NPWP pada

tahun 2016 dan 2017, tidak wajib melampirkan fotokopi SPT PPh terakhir dan apabila Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015, wajib melampirkan fotokopi SPT tahunan PPh Tahun Pajak 2014.

7. Surat Pernyataan Mencabut Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Penghapusan Sanksi Administrasi, Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, keberatan, banding, gugatan atau peninjauan kembali, yang belum mendapatkan keputusan atau putusan dalam hal pemohon sedang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, keberatan, banding, gugatan atau peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
 8. Surat Pernyataan untuk mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah NKRI, dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan harta ke dalam wilayah NKRI.
 9. Surat pernyataan untuk tidak mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI, dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan harta yang berada dan atau ditempatkan di dalam wilayah NKRI.
 10. Surat Pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000 pada Tahun Pajak terakhir.
4. Setelah semua pengecekan berkas Wajib Pajak selesai, maka sub tim penerima memasukkan berkas ke dalam map dinas, kemudian memberikan label nomor sesuai dengan nomor antrean Wajib

Pajak dan tanggal penerimaan di pojok kanan atas halaman depan.


5. Kemudian memberikan map beserta berkas di dalamnya kepada pengarah layanan untuk disampaikan kepada subtim peneliti.

3.9.3 Saat Penelitian Surat Pernyataan *Tax Amnesty*

Setelah pengecekan di Sub Tim Penerima selesai proses selanjutnya yaitu berkas di teliti oleh Sub Tim Peneliti, sebelumnya Ketua Sub Tim Peneliti akan mendistribusikan terlebih dahulu berkas permohonan melalui aplikasi pengampunan pajak kepada anggota Sub Tim Peneliti, Sub Tim Peneliti kemudian melakukan penelitian administrasi atas:

- a. Kesesuaian pengisian Surat pernyataan dengan lampiran Surat Pernyataan Pengampunan Pajak.
- b. Kesesuaian antara harta yang dilaporkan dengan bukti pendukung.
- c. Kesesuaian antara daftar utang yang dilaporkan dengan dokumen pendukung
- d. Kebenaran penggunaan tarif.
- e. Kebenaran perhitungan uang tebusan.
- f. Kebenaran pelunasan uang tebusan.
- g. Kelengkapan dan kebenaran bukti pembayaran tunggakan pajak, dan
- h. Kebenaran pengenaan Pajak Penghasilan atas harta tambahan.

Gambar 3. 1
Alur Prosedur Pengajuan *Tax Amnesty* oleh Wajib Pajak



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur Tahun 2017

3.10 Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan *Tax Amnesty*

Uang Tebusan dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Uang Tebusan yaitu nilai Harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.

3.10.1 Tarif Uang Tebusan *Tax Amnesty*

Berikut tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya diatas Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

Tabel 3.1
Tarif Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha (> 4.8 M)

No	Pengungkapan	Periode 1 1 Juli – 31 September 2016	Periode 2 1 Oktober – 31 Desember 2016	Periode 3 (1 Januari – 31 Desember) 2017
A	1. Harta berada di Indonesia 2. Repatriasi (harta yang berada di luar Indonesia dan diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun sejak diinvestasikan.	2%	3%	5%
B	Non repatriasi (harta yang berada di luar Indonesia tidak dialihkan ke Indonesia)	4%	6%	10%

Sumber: Pasal 4 UU No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan Pajak Tahun 2017

Bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan atau kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) biasa disebut Usaha Makro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM ini diberikan tarif khusus yaitu dengan tarif yang tidak berubah atau tidak mengalami kenaikan selama periode pertama sampai dengan periode ketiga.

Tabel 3.2
Tarif bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha
UMKM (<4,8M)

No	Pengungkapan	Surat Pernyataan disampaikan pada bulan pertama sejak 1 Juli 2016 – 31 Maret 2017
A	Mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)	0,5%
B	Mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)	2%

Sumber: Pasal 4 UU No 11 tentang Pengampunan Pajak Tahun 2017

Tabel 3.3
Tarif bagi Wajib Pajak yang *tidak* Melakukan Kegiatan Usaha

No	Pengungkapan	Periode 1 1 Juli – 31 September 2016	Periode 2 1 Oktober – 31 Desember 2016	Periode 3 (1 Januari – 31 Desember) 2017
A	1. Harta berada di Indonesia 2. Repatriasi (harta yang berada di luar Indonesia dan diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun sejak diinvestasikan.	2%	3%	5%
B	Non repatriasi (harta yang berada di luar Indonesia tidak dialihkan ke Indonesia)	4%	6%	10%

Sumber: Pasal 4 UU No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan Pajak Tahun 2017

3.10.2 Cara Menghitung Uang Tebusan *Tax Amnesty*

Perhitungan uang tebusan *Tax Amnesty* diatur dalam Pasal 5 UU No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Untuk menentukan uang tebusan tersebut adalah tarif dikalikan dengan harta bersih. Untuk menentukan harta bersih adalah Harta Tambahan dikurangi dengan utang terkait perolehan harta tambahan dan belum dilaporkan di SPT PPh terakhir. Berikut adalah rumus penghitungan harta bersih:

Harta Bersih = Harta Tambahan - Nilai Utang

Utang terkait perolehan harta dapat dikurangkan paling banyak 75% dari harta tambahan untuk Wajib Pajak Badan dan 50% dari harta

tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Setelah menentukan harta bersih, selanjutnya menghitung uang tebusan dengan harta bersih tersebut dikalikan dengan tarif. Berikut rumus penghitungan Uang Tebusan:

Uang Tebusan = Tarif X Harta Bersih

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) PMK-118/PMK.03/2016 dalam hal Wajib Pajak baru memperoleh NPWP setelah tahun 2015 dan belum menyampaikan SPT PPh terakhir, tambahan harta bersih yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan seluruhnya diperhitungkan sebagai dasar pengenaan Uang Tebusan.

3.10.3 Contoh Perhitungan Uang Tebusan *Tax Amnesty*

Contoh 1:

Wajib Pajak atas nama Agus memiliki Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015, Agus melaporkan :

Nilai Harta	Rp 15.000.000.000
Nilai Utang	<u>Rp 5.000.000.000 -</u>
Harta Bersih	Rp 10.000.000.000

Dalam Surat Pernyataan yang disampaikan terhitung sejak Undang-Undang *Tax Amnesty* berlaku, diketahui bahwa:

Nilai Harta	Rp 20.000.000.000
Nilai Utang	<u>Rp 6.000.000.000 -</u>
Harta Bersih	Rp 14.000.000.000

Dengan demikian dasar pengenaan Uang Tebusan *Tax Amnesty* adalah:

Nilai harta bersih yang seharusnya dilaporkan	Rp 14.000.000.000
Nilai harta bersih yang sudah dilaporkan (SPT)	<u>Rp 10.000.000.000 -</u>
Dasar Perhitungan Uang Tebusan	Rp 4.000.000.000

Jika Tuan Agus menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak pada:

- a. Periode 1 (Juli – September 2016)

$$2\% \times \text{Rp } 4.000.000.000 = \text{Rp } 80.000.000$$
- b. Periode 2 (Oktober – Desember 2016)

$$3\% \times \text{Rp } 4.000.000.000 = \text{Rp } 120.000.000$$
- c. Periode 3 (Januari – Maret 2017)

$$5\% \times \text{Rp } 4.000.000.000 = \text{Rp } 200.000.000$$

Contoh 2:

Tuan Carlos mengikuti program Pengampunan Pajak bermaksud mengalihkan sebagian harta dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI, namun dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 (SPT PPh terakhir) Tuan Carlos hanya melaporkan harta yang berada di dalam wilayah NKRI dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Harta	Rp 15.000.000.000
Nilai Utang	<u>Rp 5.000.000.000 -</u>
Harta Bersih	Rp 10.000.000.000

Dalam Surat Pernyataan yang disampaikan terhitung sejak UU *Tax Amnesty* berlaku, diungkapkan bahwa:

1. Nilai Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir sebesar Rp 35.000.000.000, terdiri atas:
 - a. Nilai harta yang berada di luar wilayah NKRI yang akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI sebesar Rp 12.000.000.000
 - b. Nilai harta yang berada di luar wilayah NKRI yang *tidak* akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI sebesar Rp 23.000.000.000
2. Nilai utang yang belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir sebesar Rp 9.000.000.000, terdiri atas:
 - a. Nilai utang yang berkaitan dengan harta yang berada di luar wilayah NKRI yang akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI sebesar Rp 3.000.000.000

- b. Nilai utang yang berkaitan dengan harta yang berada di luar wilayah NKRI yang *tidak* akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI sebesar Rp 6.000.000.000
3. Nilai harta bersih pada saat penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak:
- a. Nilai harta bersih yang berkaitan dengan harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI adalah:

$$\text{Rp } 12.000.000.000 - \text{Rp } 3.000.000.000 = \text{Rp } 9.000.000$$
 - b. Nilai harta bersih yang berkaitan dengan harta di luar wilayah NKRI yang *tidak* akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI adalah:

$$\text{Rp } 23.000.000.000 - \text{Rp } 6.000.000.000 = \text{Rp } 17.000.000$$

Dengan demikian Dasar Pengenaan Uang Tebusan untuk

- 1. Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI sebesar Rp 9.000.000.000
- 2. Harta yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI sebesar Rp 17.000.000.000

Sehingga perhitungan Uang Tebusan Pengampunan Pajak yang harus dibayar Tuan Carlos Periode 1 (Juli-September 2016) :

- a. Untuk harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI:

$$2\% \times \text{Rp } 9.000.000.000 = \text{Rp } 180.000.000$$
- b. Untuk harta yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah NKRI: $4\% \times \text{Rp } 17.000.000.000 = \text{Rp } 680.000.000$

3.11 Fasilitas *Tax Amnesty* yang Diterima Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 23 PMK-118/PMK.03/2016) Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa:

- a. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun

Pajak terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPn atau PPnBM.

- b. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun pajak, dan Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh, PPn dan PPnBm.
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh, PPn dan PPnBm.
- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh, PPn dan PPnBm.

3.12 Tingkat Partisipasi Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty* di KPP Pratama Semarang Timur

3.12.1 Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang Timur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur adalah Kantor Pelayanan pajak yang memiliki wilayah kerja 2 Kecamatan meliputi Kecamatan Semarang Timur terdiri dari 11 Kelurahan dan Kecamatan Semarang Utara terdiri dari 8 Kelurahan. Pada saat Program Tax Amnesty mulai diberlakukan banyak sekali Wajib Pajak yang berpartisipasi dan antusias Wajib Pajak untuk memanfaatkan Pengampunan Pajak. Selain banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada Wajib Pajak yang memanfaatkan Pengampunan Pajak, akan ada jaminan kerahasiaan data Wajib Pajak yang tidak bisa diminta atau diberikan oleh pihak manapun.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan (3) UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Di dalam pasal 21 ayat (2) dijelaskan

bahwa Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain. Sedangkan ayat (3) dijelaskan bahwa data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak.

Di KPP Pratama Semarang Timur terdapat 2 golongan Wajib Pajak, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Badan dan Orang Pribadi yang peredaran usahanya selama setahun kurang dari atau *sampai dengan* Rp 4.800.000.000,- dan Non Usaha Kecil Mikro dan Menengah (NON UMKM) Badan dan Orang Pribadi yang peredaran usahanya *lebih dari* Rp 4.800.000.000,-.

Tabel 3.4
Contoh Subyek Pajak UMKM (<Rp 4,8M)

NO	UMKM	
	Badan	Orang Pribadi
1	Koperasi Simpan Pinjam	Pegawai Swasta
2	Industri Produk Farmasi	Pegawai Negeri Sipil
3	Konstruksi Gedung Perkantoran	Perdagangan Eceran Pakaian
4	Bank Perkreditan Rakyat	Reparasi Mobil
5	Dan lain - lain	Dan lain – lain

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Semarang Timur Tahun 2017

Tabel 3.5
Contoh Subyek Pajak Non UMKM (>Rp 4,8M)

NO	NON UMKM	
	Badan	Orang Pribadi
1	Industri Percetakan Umum	Jasa Salon Kecantikan
2	Konstruksi Jalan Raya	Instalasi Telekomunikasi
3	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	Karaoke
4	Industri Semen	Praktik Dokter Gigi
5	Dan lain – lain	Dan lain - lain

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Semarang Timur Tahun 2017

3.12.2 Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Timur

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur sampai dengan Tahun 2016 sejak berlakunya Undang-Undang *Tax Amnesty*, dapat dilihat di tabel 3.6

Tabel 3.6
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur

Golongan	Non Efektif	Normal	Total
UMKM			
Badan	3	580	583
Orang Pribadi	27	2.643	2.670
Non UMKM			
Badan	1.048	3.035	4.083
Orang Pribadi	6.052	32.120	38.172
TOTAL	7.130	38.378	45.508

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Semarang Timur Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah Wajib Pajak Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Timur adalah 38.378 yaitu Jumlah keseluruhan Wajib Pajak Normal. Wajib pajak

Normal ini yang nantinya dapat atau berhak mengikuti Program *Tax Amnesty* karena masih terdaftar untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Sedangkan Wajib pajak Non Efektif tidak bisa mengikuti Program *Tax Amnesty*. Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali.

Wajib Pajak dinyatakan sebagai Wajib Pajak Non Efektif (NE) apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Selama 3 tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan/ atau SPT Tahunan.
2. Tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya.
3. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum mengajukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Secara nyata tidak menunjukkan atau sudah tidak lagi menjalankan kegiatan usaha.
5. Bendahara tidak melakukan pembayaran lagi.
6. Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi Badan yang sudah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang).
7. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

3.12.3 Tingkat Partisipasi Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty* di KPP Pratama Semarang Timur

Setelah dibelakukannya Undang-Undang *Tax Amnesty* banyak sekali Wajib Pajak yang antusias untuk mengikuti Program Pengampunan Pajak tersebut. Berikut Jumlah Wajib Pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty*.

Tabel 3.7
Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti Program *Tax Amnesty* Periode 1 s/d Periode 3 di KPP Pratama Semarang Timur

	Periode 1 Juli – Semptember 2016	Periode 2 Oktober – Desember 2016	Periode 3 Januari - Maret 2017	Total
UMKM				
Badan	82	90	168	340
Orang Pribadi	439	427	740	1.606
NON UMKM				
Badan	152	78	109	339
Orang Pribadi	1.281	394	668	2.343
TOTAL	1.954	989	1.658	4.628

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Semarang Timur Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 3.7 Partisipasi Wajib Pajak terhadap program Pengampunan Pajak mengalami kenaikan yang signifikan di tiap periode pada UMKM Badan dan Orang Pribadi. Sedangkan Non UMKM Badan dan Orang Pribadi mengalami penurunan di periode 2 kemudian mengalami kenaikan di lagi di periode 3 akan tetapi kenaikan tidak sebanding dengan banyaknya Wajib Pajak yang berpartisipasi pada periode pertama. Sehingga total keseluruhan Wajib Pajak yang berpartisipasi atau mengikuti program *Tax Amnesty* pada periode 1 sampai dengan periode 3 berjumlah 4.628.

3.12.4 Presentase Tingkat Partisipasi Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty* di KPP Pratama Semarang Timur

Berdasarkan Tabel 3.7 total keseluruhan Wajib Pajak yang mengikuti atau berpartisipasi dalam Program *Tax Amnesty* sejumlah 4.628 Wajib Pajak dari 38.378 Wajib Normal yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Oleh karena itu berikut presentase partisipasinya:

Tabel 3.8
Presentase Tingkat Partisipasi Wajib Pajak dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty* di KPP Pratama Semarang Timur

Periode	Jumlah WP Normal Terdaftar	Jumlah WP <i>Tax Amnesty</i>	Presentase
Juli-Sept 2016	38.378	1.954	5%
Okt-Des 2016	38.378	989	3%
Jan-Mar 2017	38.378	1.658	4%
TOTAL	38.378	4.628	18%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Semarang Timur Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.8 Presentase Partisipasi Wajib Pajak paling tinggi yaitu periode pertama dengan presentase 5% sedangkan paling rendah pada periode kedua yaitu hanya 3% kemudian mengalami peningkatan satu persen pada periode ke 3 yaitu sebesar 4%. Sedangkan total keseluruhan presentase Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengampunan Pajak pada KPP Pratama Semarang Timur sebesar 18% dengan rincian jumlah Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* adalah 4.628 Wajib Pajak dari jumlah keseluruhan 38.378 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa Wajib Pajak yang berpartisipasi di KPP Pratama Semarang

Timur dalam mengikuti program *Tax Amnesty* masih tergolong rendah, terbukti dari keseluruhan jumlah Wajib Pajak belum mencapai 50% Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty*. Hal ini bisa dipengaruhi faktor, salah satunya kurangnya sosialisasi petugas pajak di KPP Pratama Semarang Timur, di sisi lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak sendiri akan kurangnya antusias terhadap program Pengampunan Pajak ini.

3.12.5 Target dan Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Semarang Timur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur mempunyai target untuk penerimaan dana *Tax Amnesty* dari Wajib Pajak yang berpartisipasi, Target dan realisasi penerimaan dana *Tax Amnesty* dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Penerimaan Dana *Tax Amnesty* Pada KPP Pratama Semarang Timur

Periode	Target	Realisasi/Nominal
1 (Juli - Sept 2016)	Rp 209.982.126.273	Rp 186.943.594.784
2 (Okt – Des 2016)		Rp 23.038.531.489
3 (Jan – Mar 2017)	Rp 10.613.754.000	Rp 21.775.884.653
TOTAL	Rp 220.595.880.273	Rp 231.758.010.926

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Semarang Timur Tahun 2017

Target penerimaan dana *Tax Amnesty* di KPP Pratama Semarang Timur ditentukan dari Kantor Wilayah Direktorat jenderal Pajak Jawa Tengah I. Kanwil DJP Jawa Tengah I menargetkan berdasarkan potensi jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Target yang diberikan kepada KPP Pratama Semarang Timur adalah sebesar Rp 220.595.880.273 terhitung dari Periode 1 sampai dengan periode 3 selama pelaksanaan

pengampunan pajak. Berdasarkan tabel 3.9 dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* masih rendah hanya 18% akan tetapi KPP Pratama Semarang Timur dapat mencapai dana *Tax Amnesty* yang di targetkan dengan pencapaian atau realisasi penerimaan sebesar Rp 231.758.010.926. Pencapaian tersebut adalah bukti partisipasi Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Timur yang memanfaatkan Pengampunan Pajak ini, dan pencapaian tersebut akan lebih maksimal lagi apabila semua Wajib Pajak dapat memanfaatkan program Pengampunan Pajak, di sisi lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur sudah benar dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah melaporkan semua harta yang dimiliki pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan.

3.13 Upaya dan Kendala yang Dialami KPP Pratama Semarang Timur dalam Melaksanakan Program *Tax Amnesty*

Dalam menjalankan suatu Program ataupun kebijakan pasti akan ada Upaya untuk mencapai tujuan bersama dan kendala ataupun hambatan yang dialami KPP Pratama Semarang Timur.

3.13.1 Upaya yang Dijalankan KPP Pratama Semarang Timur Dalam Menjaring Wajib Pajak Untuk Mengikuti Program *Tax Amnesty*

Upaya – Upaya yang dijalankan KPP Pratama Semarang Timur untuk menjaring Wajib Pajak agar mengikuti *Tax Amnesty* adalah:

1. Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses transfer atau menyebarluaskan suatu aturan ataupun informasi kepada satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Yang bertugas melakukan sosialisasi dengan cara presentasi memaparkan tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Semarang Timur kepada Wajib Pajak adalah Seksi Ekstensifikasi. Sosialisasi dilakukan di sebuah kantor - kantor/instansi tempat Wajib Pajak kerja. Setelah selesai melakukan sosialisasi para Wajib pajak dibagikan

bingkisan yang berisikan hardcopy dan softcopy tentang *Tax Amnesty* agar bisa dipelajari kembali oleh para Wajib Pajak.

2. Mengundang Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak

Salah satu upaya lainnya yaitu para Wajib Pajak diundang ke KPP Pratama Semarang Timur untuk di berikan sosialisasi dan penjelasan mengenai *Tax Amnesty*. Wajib Pajak yang diundang yaitu seperti pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan orang pribadi ataupun pengusaha-pengusaha.

3. Mengirimkan Surat Imbauan ke Rumah Wajib Pajak

KPP Pratama Semarang Timur juga mengirimkan Surat Imbauan ke rumah – rumah para Wajib Pajak sesuai alamat yang terdadar di KPP Pratama Semarang Timur yang berisi himbauan untuk mengikuti program *Tax Amnesty* dan melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan. Surat Himbauan ini langsung di tanda tangani oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiastedi. Hal ini bertujuan agar Wajib pajak segera tergugah dan antusias untuk mengikuti program Pengampunan Pajak ini.

4. Menyebar Leaflet Untuk Diberikan Kepada Wajib Pajak

Leaflet disebar atau dibagikan kepada Wajib Pajak dalam acara-acara tertentu seperti Car Free Day atau acara – acara kedinasan dan dibagikan kepada para pengusaha di pasar – pasar tradisional sebagai pengetahuan mengenai *Tax Amnesty* beserta syarat dan tata cara pengajuan *Tax Amnesty*.

3.13.2 Kendala – Kendala yang Dialami Petugas Pajak KPP Pratama Semarang Timur

Berikut adalah kendala – kendala yang dialami para petugas pajak saat melayani Wajib Pajak yang mengajukan *Tax Amnesty*:

1. Banyak Wajib Pajak yang kurang bisa mengoperasikan komputer sehingga harus dipandu satu persatu di Help Desk tempat Wajib Pajak berkonsultasi sehingga mengakibatkan banyak antrean.
2. Wajib Pajak kurang teliti saat pengisian Surat Pernyataan Harta pada microsoft excel pada saat Wajib Pajak mengisi dirumah

yang terkadang microsof excel tidak bisa dibuka pada komputer Kantor Pelayanan Pajak karena harus menggunakan microsoft excel 2010, hal ini juga menghambat kelancaran pelaksanaan *Tax Amnesty*.

3. Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mengajukan Pengampunan Pajak pada saat tidak hadir dan diwakilkan, perwakilan tidak membawa Surat Kuasa karena data – data yang benar hanya Wajib Pajakn bersangkutan yang mengetahui.
4. Terjadinya kelambatan jaringan internet yang menyebabkan proses upload ke kantor Direktorat Jenderal Pusat meengalami kegagalan.
5. Saat Undang – Undang *Tax Amnesty* mulai diterapkan, banyak Wajib Pajak tertentu yang melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan hal ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan dana *Tax Amnesty* yang seharusnya Wajib Pajak membayar uang tebusan.
6. Wajib Pajak yang saat dilakukannya pemeriksaan tetapi pada saat diperiksa mengikuti program *Tax Amnesty*, maka proses pemeriksaan dihentikan. Hal ini juga mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara dikarenakan Uang Tebusan *Tax Amnesty* tidak sebanding atau lebih kecil daripada denda atrau Uang Tebusan dari hasil pemeriksaan.